

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah masih terus berupaya melaksanakan pembangunan di segala bidang demi mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia sehingga dapat menciptakan kesejahteraan nasional. Pembangunan nasional yang diupayakan oleh Pemerintah tentu akan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Terdapat dua sumber dana dalam melaksanakan pembangunan nasional, yaitu sumber pendanaan yang berasal dari pajak dan non pajak. Namun, pajak merupakan sumber penerimaan utama sekaligus menjadi yang paling penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri.

Menurut Waluyo (2011) salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana dari pajak. Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari pajak.

Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah perlawanan dengan penghindaraan pajak oleh perusahaan yang berupaya untuk mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit.

Target penerimaan pajak terus naik setiap tahunnya, namun capaiannya terus menurun. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

(dalam triliun rupiah)

Tahun	2013	2014	2015	2016
Target	995,21	1.072,37	1.294,26	1.355,20
Realisasi	921,27	981,83	1.060,83	1.105,81
Capaian	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%

Sumber: Menu Kinerja Penerimaan PortalDJP

Menurut Mardiasmo (2009:54), kewajiban Wajib Pajak salah satunya adalah Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pajak. SPT terdiri dari:

- a. SPT Tahunan PPh;
- b. SPT Masa yang meliputi:
 1. SPT Masa PPh
 2. SPT Masa PPN
 3. SPT Masa Pemungut PPN

Kewajiban melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”

Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan Undang-Undang Pajak, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
3. Jelas melaporkan asal-usul/sumber objek pajak dan unsur lain yg harus diisikan dalam SPT.

SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan kewajiban penyampaian SPT oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Namun, pada kenyataannya masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya terkait pajak. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak dimata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpatuhan wajib pajak melalui perlawanan terhadap pajak.

Fenomena penghindaran pajak dimuat dalam situs berita online (www.kompas.com) pada Rabu, 6 April 2016. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT. RNI) diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak. Secara badan usaha, PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT. RNI) sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada Rajawali Nusantara Indonesia di Indonesia. Jadi pemiliknya tidak menanam modal melainkan seolah-olah menjadikannya hutang, sehingga ketika hutang dan bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai dividen oleh pemilik di Singapura karena modalnya dimasukkan sebagai hutang perusahaan. Dalam laporan keuangan PT. Rajawali Nusantara Indonesia 2014, tercatat utang sebesar Rp.20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp.2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp.26,12 miliar. Selain itu RNI memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1%. Selanjutnya dua pemegang saham RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia.

Fenomena penghindaran pajak juga dimuat dalam situs berita online (nasional.kontan.co.id) pada Selasa, 26 Maret 2013. Sengketa pajak antara PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dengan Direktur Jenderal

(Ditjen) Pajak. Sengketa dengan TMMIN ini terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN. Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2008. Saat itu, pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki PT. Astra International Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Ditjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar. Ditjen Pajak mengoreksi hitungan bisnis TMMIN setelah membandingkan bisnis TMMIN sebelum 2003 dengan sesudah 2003. Aparat pajak menduga, laba sebelum pajak TMMIN berkurang setelah 2003 karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar.

Dimuat juga dalam berita online (www.kompas.com) tanggal 13 Juni 2014. PT Coca-Cola Indonesia (CCI) diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar.

Perusahaan memanfaatkan regulasi yang tidak jelas dalam rangka penghindaran pajak untuk memperoleh *outcome* pajak yang menguntungkan (Dyreng, Hanlon, & Maydew, 2008). Penghindaran pajak merupakan pengurangan tarif pajak eksplisit yang merepresentasikan serangkaian strategi perencanaan pajak yang berawal dari manajemen pajak (*tax management*), perencanaan pajak (*tax planning*), pajak agresif (*tax aggressive*), *tax evasion*, dan *tax sheltering* (Hanlon & Heitzman, 2010).

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu:

1. Leverage

Sri Mulyani, Darminto, dan M.G Wi Endang N.P (2013), Nurfadilah, Henny Mulyati, Merry Purnamasari dan Hastri Niar (2016), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2016), Kesit Bambang Prakosa (2014), Calvin Singly & I Made Sukartha (2015), I Gede Hendy Darmawan, I Made Sukartha (2014), Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti, Yuli Chomsatu Samrotun (2016), Moses Dicky Refa Saputra (2017).

2. Intensitas Modal

Sri Mulyani, Darminto, dan M.G Wi Endang N.P (2013), Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti, Yuli Chomsatu Samrotun (2016).

3. Koneksi Politik

Sri Mulyani, Darminto, dan M.G Wi Endang N.P (2013).

4. Profitabilitas

Rinaldi dan Charoline Cheisyiyanny (2015), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2016), I Gede Hendy Darmawan, I Made Sukartha (2014), M. Fajri Saputra, Dandes Rifa, dan Novia Rahmaw (2015), I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2015), Moses Dicky Refa Saputra (2017).

5. Ukuran Perusahaan

Rinaldi dan Charoline Cheisyiyanny (2015),Nurfadilah, Henny Mulyati, Merry Purnamasari dan Hastri Niar (2016), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2016), Kesit Bambang Prakosa (2014), Calvin Singly & I Made Sukartha (2015), I Gede Hendy Darmawan, I Made Sukartha (2014).

6. Komisaris Dependen

M. Fajri Saputra, Dandes Rifa, dan Novia Rahmaw (2015), Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti, Yuli Chomsatu Samrotun (2016), Arry Eksandy (2017), I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2015), Moses Dicky Refa Saputra (2017).

7. Kualitas Audit

Nurfadilah, Henny Mulyati, Merry Purnamasari dan Hastri Niar (2016), M. Fajri Saputra, Dandes Rifa, dan Novia Rahmaw (2015), Arry Eksandy (2017), I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2015).

8. Komite Audit

M. Fajri Saputra, Dandes Rifa, dan Novia Rahmaw (2015), Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti, Yuli Chomsatu Samrotun (2016), Arry Eksandy (2017), I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2015).

9. Kepemilikan Institusional

Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2016), I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2015).

10. Risiko Perusahaan

Calvin Singly & I Made Sukartha (2015), M. Fajri Saputra, Dandes Rifa, dan Novia Rahmaw (2015), I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2015).

Tabel 1.2
Faktor – faktor yang Diduga Mempengaruhi *Tax Avoidance*
Berdasarkan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Faktor-Faktor yang diduga									
			<i>Leverage</i>	Intensitas Modal	Koneksi Politik	Profitabilitas (<i>Return On Asset</i>)	Ukuran Perusahaan	Komisaris Independen	Kualitas Audit	Komite Audit	Kepemilikan Institusional	Risiko Perusahaan
1.	Sri Mulyani, Darminto, dan M.G Wi Endang N.P	2013	✓	X	✓	-	-	-	-	-	-	-
2.	Rinaldi dan Charoline Cheisviyanny	2015	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
3.	Nurfadilah, Henny Mulyati, Merry	2016	X	-	-	-	X	-	✓	-	-	-

	Purnamasari dan Hastri Niar											
4.	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan	2016	X	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
5.	Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, dan Kharis Raharjo	2016	X	-	-	X	X	-	-	-	✓	-
6.	Kesit Bambang Prakosa	2014	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
7.	Calvin Singly dan I Made Sukartha	2015	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓
8.	I Gede Hendy Darmawan , I Made Sukartha	2014	X	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
9.	M Fajri Saputra, Dandes rifa, dan Novia Rahmaw	2015	-	-	-	✓	-	X	X	X	-	✓
10.	Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti, Yuli Chomsatu Samrotun	2016	X	✓	-	-	-	X	-	X	-	-
11.	Arry Eksandy	2017	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-
12.	I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana	2014	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	X	✓
13.	Moses Dicky Refa Saputra	2017	✓	-	-	X	-	✓	-	-	-	-
14.	Stella Butje dan Elisa Tjondro	2014	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
15.	Laila Marfu'ah	2015	✓	-	X	X	✓	-	-	-	-	-

Keterangan:

- ✓ : Berpengaruh
X : Tidak berpengaruh
- : Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani, Darminto, dan M.G Wi Endang N.P tahun 2013 dengan judul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Tahun 2008-2012)”. Variabel yang diteliti adalah leverage, intensitas modal sebagai proksi dari karakteristik perusahaan, koneksi politik, dan reformasi perpajakan UU PPh No. 36 Tahun 2008. Unit Analisis dari penelitian tersebut adalah Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek dengan unit observasi yaitu Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek meliputi Laporan Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang mencatatkan sahamnya di BEI tahun 2008-2012. Total populasi yaitu 142 perusahaan yang terdiri dari 3 sektor industri yaitu industri dasar dan kimia, industri barang dan konsumsi serta aneka industri. Teknik sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling* (pengambilan sampel bertujuan). Sri Mulyani, Darminto, dan M.G Wi Endang N.P mengambil Sampel Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Tahun 2008-2012 dari total populasi sebanyak 142 perusahaan, perusahaan mengeluarkan laporan keuangan yang tidak diaudit, perusahaan yang laporan keuangannya tidak lengkap atau tidak ada, perusahaan yang laporan keuangannya tidak dalam mata uang rupiah, perusahaan menerbitkan laporan keuangan untuk periode yang tidak berakhir pada 31 Desember, perusahaan yang memiliki akumulasi rugi fiskal, dan perusahaan yang memiliki pendapatan negatif tidak diambil sebagai sampel. Jadi,

perusahaan yang diambil sebagai sample sebanyak 13 perusahaan selama periode pengamatan 5 tahun sehingga total sample menjadi 65 perusahaan.

Hasil Penelitian Sri Mulyani, Darminto, dan M.G Wi Endang N.P adalah *leverage*, intensitas modal (*capital intensity*), koneksi politik dan reformasi perpajakan berpengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji secara parsial dapat disimpulkan sebagai berikut:

- terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *leverage* (X1) terhadap penghindaran pajak dengan pengaruh negatif (-).
- variabel intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
- terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel koneksi politik terhadap penghindaran pajak dengan pengaruh negatif (-).
- variabel reformasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan pengaruh negatif.

Keterbatasan dari penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani, Darminto, dan M.G Wi Endang N.P adalah Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi secara luas untuk setiap perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang diteliti terdiri dari *Leverage*, *Intersitas modal* sebagai proksi dari karakteristik perusahaan, koneksi politik, dan reformasi perpajakan sementara faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah sebesar 85,3%.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis memilih tahun pengamatan 2012-2016 sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani, Darminto, dan M.G Wi Endang N.P tahun pengamatan 2008-2012. Alasan penulis memilih tahun 2012-2016 adalah terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu tahun 2012 sekitar 6,19%, tahun 2013 menurun menjadi 5,56%, tahun 2014 menurun menjadi 5,02%, 2015 menurun menjadi 4,79% dan tahun 2016 naik menjadi 6,19% yang memberikan dampak pada penerimaan pajak Indonesia di tahun tersebut. sedangkan, pada tahun 2008-2012 pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu 2008 sebesar 6,07%, tahun 2009 mengalami penurunan yang signifikan yaitu hanya 4,5%, tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 6,81%, tahun 2011 mengalami sedikit penurunan menjadi 6,44%, dan tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,19%. Perbedaan lainnya yaitu proksi pengukuran penghindaran pajak. Pengukuran penghindaran pajak pada penelitian Sri Mulyani, Darminto, dan M.G Wi Endang N.P (2013) menggunakan proksi *effective tax rate differential* (ETR differential) yang dihitung melalui *book tax gap* perusahaan, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Alasan penulis menggunakan CETR yaitu pengukuran *tax avoidance* menggunakan *Cash ETR* menurut Dyreng, et. al (2010) dalam Simarmata (2014), CETR baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Dalam penelitian ini variable reformasi perpajakan tidak diteliti mengingat tidak terjadi perubahan tarif PPh Wajib Pajak

Badan. Sampai saat ini tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan adalah tarif tunggal 25% yang diatur dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 (2a).

Alasan pemilihan variable leverage, intensitas modal dan koneksi politik yaitu hasil penelitian yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani, Darminto, dan M.G Wi Endang N.P (2013), Calvin Singly dan I Made Sukartha tahun (2015), Moses Dicky Refa Saputra tahun (2017) dan Laila Marfu'ah tahun (2015) menyebutkan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa tahun 2014, Nurfadilah, Henny Mulyati, Merry Purnamasari dan Hastri Niar (2016), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Deddy Dyas Cahyon, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2016), I Gede Hendy Darma dan I Made Sukartha (2014), Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti, dan Yuli Chomsatu Samrotun (2016) menyebutkan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sama halnya dengan intensitas modal, hasil penelitian dari Sri Mulyani, Darminto, dan M.G Wi Endang N.P (2013) bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti, Yuli Chomsatu Samrotun (2016) intensitas modal memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Sri Mulyani, Darminto, dan M.G Wi Endang N.P (2003), Stella Butje dan Elisa Tjondro (2014) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel koneksi politik terhadap penghindaran pajak, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Laila Marfu'ah (2015) menyebutkan bahwa Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian fenomena di atas, penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak
2. Penghindaran pajak disebabkan perusahaan ingin beban pajak kecil.
3. Ada upaya penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara meninggikan hutang perusahaan dan melaporkan laba kena pajak yang tidak seharusnya.
4. Dampak dari penghindaran pajak adalah berkurangnya pendapatan pajak yang diterima Negara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Leverage* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagaimana Intensitas Modal pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Bagaimana Koneksi Politik pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Bagaimana Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Seberapa besar pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak.
6. Seberapa besar pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak.
7. Seberapa besar pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Leverage* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui Intensitas Modal pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui Koneksi Politik pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak.

7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh *Leverage*, intensitas modal, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan seperti sebagai berikut:

1. Memberikan tambahan informasi mengenai pembiayaan perusahaan yang berasal dari utang dan menentukan perencanaan, serta pengendalian keuangan.
2. Memberikan informasi mengenai pengaruh besarnya aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap terhadap upaya menghindari pembayaran pajak.
3. Memberikan pengetahuan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik atau perusahaan yang memiliki kedekatan dengan politisi atau pemerintah memungkinkan untuk menghindari kewajiban membayar pajak.
4. Memberikan informasi bahwa banyak cara yang bisa dilakukan perusahaan untuk melakukan upaya menghindari kewajiban membayar pajak.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak antara lain:

1.5.2.1 Bagi penulis

1. Memberikan gambaran, menambah wawasan dan pengalaman mengenai perhitungan *leverage* dan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.
2. Memberikan gambaran, menambah wawasan dan pengalaman mengenai penggunaan aset tetap perusahaan sebagai upaya penghindaran pajak
3. Memberikan gambaran, menambah wawasan dan pengalaman mengenai perusahaan yang memiliki koneksi politik berpengaruh terhadap pembayaran pajak
4. Memberikan gambaran, menambah wawasan dan pengalaman mengenai upaya-upaya perusahaan memperkecil pembayaran pajak kepada pemerintah.

1.5.2.2 Bagi Perusahaan

1. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai rasio *leverage* pada perusahaan manufaktur.
2. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai penggunaan aset tetap pada perusahaan manufaktur.

3. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai koneksi politik pada perusahaan manufaktur.
4. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur

1.5.2.3 Bagi Pihak Lain

1. Memberikan informasi mengenai upaya penghindaran pajak melalui tingkat utang atau *leverage*
2. Memberikan informasi mengenai upaya menghindari pajak melalui penggunaan aset tetap atau intensitas modal
3. Memberikan informasi mengenai upaya penghindaran pajak dengan memiliki koneksi politik
4. Memberikan informasi mengenai upaya-upaya menghindari pembayaran pajak atau memperkecil pembayaran pajak kepada pemerintah.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015 melalui situs www.sahamok.com dan www.idx.co.id. waktu penelitian dimulai pada bulan Desember 2017.